

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam masyarakat saat ini ketentuan akan gaya hidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya tren masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat yang mendapati gaya modern, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan dan seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan berkembang cukup pesat. Kesadaran mengenai sebuah penampilan di rasa sangat penting.

Untuk memberikan rasa keamanan dan kepastian bagi penerima dan pemberi jasa kesehatan pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Pelaksanaan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Bedah plastik merupakan salah satu ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran yang sedang berkembang pesat. Bedah plastik memiliki tujuan memberikan peluang untuk memulihkan keadaan tubuh pada kondisi yang lebih baik dan mempertimbangkan hasil akhir yang optimal.

Pada era 1945 silam para dokter di Korea Selatan tidak pernah mengetahui tentang bedah plastik. Kemudian pada tahun 1950 terjadi peperangan, yang menyebabkan banyak dokter yang diterbangkan langsung dari Amerika ke Korea untuk memberi bantuan kepada korban. Dr. Millard dan Dr. Stentrom tidak pernah terpikirkan bahwa teknik operasi plastik yang mereka lakukan di Busan menjadi berkembang di Korea Selatan. Tetapi selang beberapa waktu tahun 1950-an akhir, di semua kalangan masyarakat Korea Selatan menjadi tahu tentang operasi plastik itu penting bagi mereka. Ketika dokter kembali belajar dari Amerika dan Eropa. Di Korea Selatan kota Seoul berjajar klinik kecantikan, Korea Selatan berada di tingkat delapan negara yang paling banyak melakukan operasi Menurut data *Society of Aesthetic Plastic Surgeons*¹.

Dengan kemampuan teknologi yang semakin berkembang, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi plastik sangat singkat dan pemulihan nya sangat cepat hasil yang didapat pun tidak mengecewakan masyarakat, inilah salah satu alasan mengapa masyarakat yakin untuk bedah plastik di Korea. Sebenarnya di Indonesia tidak ada data akurat kapan tepatnya plastik menjadi populer, hal tersebut awalnya adalah hal yang tabu untuk

¹<https://www.merdeka.com/gaya/korea-selatan-negara-paling-gemar-operasi-plastik.html>

dibicarakan. Oleh karna memiliki konotasi yang negatif apabila seseorang menjalni operasi plastik. Duluperkembangannya tidak sepesat sekarang ini banyak para wanita Indonesia pergi ke Korea Selatan untuk meakukan operasi plastik. pada tahun 2011 angka orang asing menjalani operasi plastik di negara korea sebanyak 33.936 dan mengalami dua kali lipat peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini bersumber dari Institut Pembangunan Industri Kesehatan Korea². Operasi plastik tidak jarang menimbulkan masalah misalnya dampak negative dikemudian hari, gagalnya operasi plastik yang dilakukan oleh dokter. Jumlah kasus malpraktek kegagalan bedah plastik estetik pada bagian wajah Pada tahun 2018 di Indonesia sebanyak 311 kasus ³. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul perbandingan perlindungan hukum pasien korban malpraktek di Indonesia dan Korea Selatan. Maka dari itu kita perlu ketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek bedah plastik di Indonesia, pandangan berbeda dapat dilihat dari bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek bedah plastik di Korea Selatan, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia dan di Korea Selatan, sehingga masyarakat atau konsumen dapat mengerti tentang bahaya malpraktek dan dapat menerima hak mereka jika hal tersebut menimpa mereka. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Indonesia, menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Korea Selatan, dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korban malpraktek bedah plastik di Indonesia dan di Korea Selatan. Penelitian ini bermanfaat secara teori dan praktis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dan komparatif. metode penelitian hukum dengan melakukan proses penelitian berdasar pendekatan terhadap asas dan aturan hukum berhubungan dengan Perlindungan Konsumen pada Malpraktek Bedah Plastik di Indonesia dan Korea Selatan. penelitian komparatif, yaitu metode penelitian menuju pada perbedaan variabel dalam suatu aspek yang diteliti. bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks

²<https://www.dw.com/id/booming-operasi-plastik-di-korsel/a-17162505>

³Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, 2018.

komulatif.⁴ Menggunakan studi kepustakaan. menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan deskriptif analitis dan preskriptif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek bedah palstik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek bedah palstik di Korea Selatan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pasien korban malpraktek bedah palstik di Korea Selatan dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek bedah palstik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktek bedah palstik di Korea Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pasien korban malpraktek bedah palstik di Korea Selatan dan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam proses perlindungan hukum korban malpraktek khususnya bedah plastik
- b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam terhadap tindak pidana malpraktek khususnya bedah plastik
- c. Diri sendiri, sebagai salah satu syarat memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Sarjana hukum di Universitas Prima Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pedoman bagi praktisi hukum dalam menemukan dan menerapkan kebaikan hukum dengan baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan secara umum kepada masyarakat untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana tindak pidana malpraktek khususnya bedah plastik dan diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

⁴Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. Metode penelitian hukum, hlm.251.